

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas terkait Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pemalang, maka dapat penulis tarik kesimpulan yaitu:

1. Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pemalang berdasarkan data yang telah penulis peroleh pada tahun 2017 hingga saat ini belum ada peningkatan yang signifikan. Berpedoman dengan Pasal 103D PERDA Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018, perwujudan RTH di Kabupaten Pemalang belum sesuai dengan Perda yang berlaku. Berdasarkan data yang penulis ketahui, Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Pemalang baru mencapai 0.62% yaitu seluas 691,6 HA dari total luas wilayah perkotaan Kabupaten Pemalang 11.150 HA untuk RTH publik sedangkan untuk RTH privat baru mencapai 5% dari jumlah ideal RTH privat yaitu 10%.
2. Hambatan dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pemalang adalah terbatasnya lahan. Walaupun

ketersediaan RTH masih jauh dibawah presentase, namun lahan terbuka di Kabupaten Pemalang masih sangat banyak yaitu sebanyak 60% yang berupa sawah.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan memberikan saran sehubungan dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pemalang.

1. Kebijakan penyediaan, penataan, dan pengelolaan Ruang terbuka Hijau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang diharap dapat menjadi pedoman untuk memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Pemalang agar sejalan dengan peraturan yang ada.
2. Agar tercapainya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang yaitu sebesar 30%, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengadaan lahan melalui pemanfaatan lahan milik Pemerintah Kabupaten, Pemanfaatan lahan milik desa, atau ganti kerugian lahan milik warga sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun

2012. Penyediaan lahan RTH melalui pemanfaatan lahan pemerintah Kabupaten merupakan hal yang paling mudah dilakukan sebab tidak melalui proses mekanisme yang lama.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Buku Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

Sutrisno Hadi. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

Ridwan Juniarso. 2013. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Markus Zahnd. (2006). *Perencanaan Kota Secara Terpadu : Teori Perancangan Kota dan Penerapannya*. kanisius.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Sulaeman. 2010. *Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Abdullah Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.

Sumandi Suryabrata. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Santoso Urip. 2015. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Penerbit Prenamedia Group.

Jarot Widya Muliawan. 2016. *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. yogyakarta: Buku Litera.

Yunus Wahid. 2016. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. jakarta: kencana.

A. Sutedi. (2006). *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Sinar Grafika.

2. Jurnal/Makalah

Nadia Astariani. 2014. "Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Penataan Ruang Di Jawa Barat." *Jurnal Fiat Justisia* Vol-VIII/N:9.

Iguh Purdani Putra. 2014. "Pelaksanaan Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kota Metro." *Jurnal Ilmiah HAN Universitas Lampung* Vol-I/No-0:2.

I. Koeswahyono. (2008). *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*. 1.

3. Skripsi/Thesis

Ghempur Ardian. 1986. "Evaluasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Dan Jalur Hijau Jalan Di Kota Klaten,." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Denny Dewantoro. 2019. "Evaluasi Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rajagukguk, Okber. 2021. "Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan." Universitas Sumatera Utara.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jakarta.
Peraturan

Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembar Negara Reoublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 di Kabupaten Pemalang.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penagdaan Tanah, Jakarta.

5. Internet

Asas-Asas Pengadaan tanah, <https://omtanah.com/2011/01/14/asas-asas-pengadaan-tanah/>, diakses 1 Oktober 2021, pukul 22.08 WIB.

Mengenal Ruang Terbuka Hijau, <https://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/>, diakses 1 Oktober 2021, pukul 22.17 WIB

Perencanaan Tata Ruang : Pengertian dan Jenis, <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/3736>, diakses 3 Februari 2022, pukul 20.55 WIB